

**m** *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI' MA'ARIF  
ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34**

Muhammad Alwi HS

**MEWUJUDKAN *GENDER EQUALITY* MELALUI PENGEMBANGAN  
INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN**

Novita Tresiana dan Noverman Duadji

**PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN**

Asnath N. Natar

**PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN:  
PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF**

Moh Rosyid

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK  
MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI**

Yuliatin



Vol. 18, No. 2, Juli 2019

 *Musāwa*  
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





**Managing Editor:**

Witriani

**Editor in Chief:**

Marhumah

**Editors:**

Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur

Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

**Language Editors:**

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh.Isnanto

**TERAKREDITASI:**

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

**Musawa** adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

**Redaksi** menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.



## DAFTAR ISI

<b>INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI'I MA'ARIF ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34</b> <i>Muhammad Alwi HS</i> .....	105
<b>MEWUJUDKAN <i>GENDER EQUALITY</i> MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN</b> <i>Novita Tresiana dan Noverman Duadji</i> .....	119
<b>PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN</b> <i>Asnath N. Natar</i> .....	133
<b>PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN: PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF</b> <i>Moh Rosyid</i> .....	149
<b>RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI</b> <i>Yuliatin</i> .....	161
<b>VALIDASI MODUL KESETARAN PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN KERJA-KELUARGA</b> <i>Arri Handayani , Padmi Dhyah Yulianti, dan Primaningrum Dian M</i> .....	173
<b>IMPLEMENTASI <i>UQUBAT</i> CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DAN KEJAKSAAN ACEH BESAR)</b> <i>Dikha Savana, Mohd. Din, dan Ali Abu Bakar</i> .....	183





# RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI

Yuliatin

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
ytin1974@gmail.com*

## Abstrak

Kajian ini hendak melihat fenomena ajaran Salafi tentang kesetaraan gender. Sebagaimana diketahui, secara umum pemahaman ajaran Salafi cenderung memandang peran perempuan secara terbatas, baik di ruang domestik dan ruang publik. Fenomena tersebut mengakar kuat hingga dipraktikkan dalam basis pendidikan pesantren Salafiyyah. Namun demikian, terjadi pergeseran paham di kalangan elit pesantren Salafiyyah di Jambi, di mana, mereka mulai memberikan ruang kepada perempuan untuk berinteraksi di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian dilaksanakan di dua Pesantren Salafi, al Baqiyatush Shalihat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Sa'adatuddarain di Seberang Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, secara umum kaum Salafi di kedua Pesantren memahami adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka mengartikulasikan ayat-ayat al-Qur'an lebih luwes. Namun, dalam persoalan kepemimpinan perempuan, mereka masih "membatasi" dengan berasumsi bahwa Qs. An-Nisa: 34 sudah final. Kedua, terjadi perubahan dalam memahami isu gender terutama di Pesantren al Baqiyatush-Shalihat, di mana, mereka lebih moderat dengan memberikan akses kepada perempuan untuk beraktivitas di ruang publik, seperti untuk sekolah, kuliah hingga bekerja. Hal yang berbeda ditemukan di Pesantren Sa'adatuddarain. Kalangan elit pesantren belum memberikan kebebasan kepada perempuan untuk melakukan aktivitas di luar pesantren. Ketiga, pemahaman elit pesantren Salafi tidak berpengaruh di lingkungan sekitar pesantren, terbukti para perempuan di sekitar pesantren tetap aktif berkegiatan di ruang publik sebagaimana pemahaman moderasi Islam selama ini.

**Kata kunci:** relasi, laki-laki, perempuan, domestik, publik.

## Abstract

*This study wants to look at the phenomenon of Salafi teachings on gender equality. In general, the Salafis see the role of women is limited, both in the domestic and public sphere. This phenomenon is so deeply rooted that it is practiced on the basis of the Salafiyyah Islamic boarding school. However, there was a shift in understanding among the Salafiyyah pesantren elite in Jambi, in which they began to provide space for women to interact in the public sphere. This study uses a qualitative approach and collects the data through observation, interviews and documentation. The focus of the study was conducted at two Salafi Pesantren, al Baqiyatush Shalihat in Tanjung Jabung Barat District and Sa'adatuddarain in Seberang, Jambi City. The results show that : First, in general, the Salafis in both Pesantren understand the existence of equality between men and women. They articulate verses*

of the *Qur'an* more flexible. However, in the case of women's leadership, they still "limit" women, by assuming that the interpretation of *Qs. An-Nisa: 34* is final. Secondly, there has been a change in understanding gender issues especially in *al Baqiyatush-Shalihat Islamic Boarding School*, where they are more moderate by giving access to women to do activities in public spaces, such as for schools, going to university and working. Different thing is found in the *Sa'adatuddarain Islamic Boarding School*. The elite *Pesantren* have not given freedom to women to carry out activities outside the *Pesantren*. Third, the understanding of the *Salafi Pesantren* elite does not affect the environment around the *Pesantren*. It is a fact that the women around the *Pesantren* remain active in public spaces as it is found in moderate Islam.

**Keywords:** relationships, men, women, domestic, public.

## Pendahuluan

Sebagai salah satu agama wahyu, Islam merupakan agama yang selalu mengedepankan keadilan dan persamaan seluruh manusia. Namun seringkali dipojokkan sebagai agama yang bersifat patriakal,<sup>1</sup> karena menempatkan wanita hanya dalam lingkungan domestik. Nilai-nilai budaya yang telah mendarah daging tersebut, memandang bahwa tugas utama perempuan adalah di rumah tangga, dapur, menjadi isteri sekaligus ibu bagi anak-anak.

Menurut Nasaruddin Umar, gender merupakan konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud dengan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan.

Problem kultural yang sering ditemui, terutama di ruang publik, adalah bahwa pekerjaan yang dihasilkan perempuan dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh laki-laki. Bahkan seringkali pekerjaan yang ditugaskan kepada perempuan adalah pada sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan dan keterampilan tinggi. Adapun bagi perempuan yang bersuami, hasil yang diterima hanyalah sebagai tambahan dan sampingan karena tugas utamanya adalah mengurus yang bersifat domestik. Lebih dari itu, perempuan dibatasi dalam wilayah publik, walaupun telah terjadi perubahan yang signifikan. Masih banyak masyarakat secara umum beranggapan bahwa perempuan tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan dalam sektor publik yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki. Fenomena, realita sosial budaya yang ada memperlihatkan secara jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang timpang, tidak setara dan diskriminatif.<sup>3</sup>

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketiadaadilan bagi perempuan dan laki-laki. Namun dalam realitanya, perbedaan gender justru menciptakan ketidakadilan terutama terhadap perempuan.

<sup>1</sup>Patriakal berasal dari kata patriarki (pat.ri.ar.ki) perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada tanggal 1 Mei 2020

<sup>2</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta, Paramadina: 2001), 35.

<sup>3</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, LkiS: 2002), 4-6.

Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban. Manifestasi ke dalam bentuk marginalisasi, pemiskinan ekonomi, subordinasi, stereotip, diskriminasi dan kekerasan.<sup>4</sup>

Fenomena ini tentulah menjadi persoalan yang terus dan tetap diperdebatkan di kalangan intelektual muslim, tak terkecuali intelektual yang berada dalam naungan pesantren, baik Salafiyah<sup>5</sup> maupun modern. Berbagai perspektif dikemukakan oleh para elit pesantren tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam aspek domestik dan publik. Pandangan ini tentu saja memberikan landasan hukum dan ajaran yang kemudian dirumuskan dalam kurikulum pendidikan di pesantren untuk para santri.

Sementara itu, pemahaman modern pembaharuan Islam berupaya untuk menyesuaikan paham keislaman dengan perkembangan pengetahuan dan sosial kemasyarakatan. Pembaharuan dalam Islam bukanlah mengubah, mengurangi atau menambah al-Quran maupun hadis, melainkan menyesuaikan paham dari keduanya dengan perkembangan jaman.<sup>6</sup> Di sisi lain, dalam pandangan kaum Salafiyah<sup>7</sup> Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjalankan tugas masing-masing. Laki-

<sup>4</sup>Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1995), 12-13.

<sup>5</sup>Salafiyah adalah salah satu metode dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Nabi Muhammad dan para sahabat kemudian pada mereka (murid para sahabat) dan setelahnya (murid dari murid para sahabat). Sebagaimana dalam sebuah hadits riwayat imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa sebaik-baik umat Muhammad adalah generasiku (para sahabat) kemudian para *tabiin* dan *tabiut tabiin*. Diantara ulama salafi adalah Imam Hanafi (lahir 80 H), Imam Maliki (lahir 93 H), Imam Syafii (lahir 150 H) dan Imam Hanbali (lahir 164 H).

<sup>6</sup>Charles C. Adams, *Islam and Modernism; A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad Abduh*

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ustad Sudarmono pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada 6 Juni 2017.

laki adalah pemimpin untuk perempuan baik dari aspek domestik maupun publik. Laki-laki adalah makhluk yang kuat dan harus melindungi perempuan yang lemah, baik dalam tindakan maupun pemikiran, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 34.<sup>8</sup> Perempuan dianggap makhluk yang lemah yang lebih mengedepankan emosi daripada rasio. Interpretasi ini terpatri kuat dan diajarkan dari generasi ke generasi, menganggap bahwa laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda.<sup>9</sup>

Dinamika dalam memahami dan menginterpretasikan kesetaraan gender cukup berbeda di kalangan pesantren tradisional dan modern. Interpretasi yang dipahami oleh kalangan elit Pesantren Salafiyah tentu berimplikasi kepada masyarakat setempat yang juga merujuk pada tradisi-tradisi terdahulu. Namun demikian dalam penelitian ini, penulis melihat ada pergeseran paham di kalangan elit pesantren Salafiyah di Jambi, di mana, mereka mulai memberikan ruang kepada perempuan untuk berinteraksi di ruang publik. Untuk itu kajian ini akan membahas: *Pertama*, dasar hukum yang digunakan elit Pesantren Salafiyah dalam merefleksikan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada ruang domestik dan publik. *Kedua*, pemahaman yang dibangun oleh elit Pesantren Salafiyah terkait relasi antara laki-laki dan perempuan pada ruang domestik dan publik. *Ketiga*, implikasi dari pemahaman dan praktek sosial elit Pesantren Salafiyah terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat di Provinsi Jambi.

Dua pesantren yang menjadi objek penelitian adalah Pesantren Al Baqiyatush Shalihat dan Pesantren Sa'adatuddarein. Secara detail, Pesantren

<sup>8</sup>Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) telah memberikan nafkah dari hartanya.

<sup>9</sup>Wawancara dengan ustad M. Akbar pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada tanggal 6 Januari 2017

Al Baqiyatush Shalihat telah berdiri sejak tahun 1993, dengan jumlah santri sekitar 1000 dan jumlah ustad sekitar 60 orang. Pesantren yang dipimpin oleh H. M. Ali Abdul Wahhab ini juga telah resmi terdaftar di Kementerian Agama<sup>10</sup>. Saat ini ada tiga jenjang pendidikan yang diasuh oleh Pondok Pesantren Al Baqiyatush Shalihat, Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA/MI) setingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Diniyah Wustha (MDW/MTs) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU/MA) setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU).<sup>11</sup>

Sebaliknya, Pondok Pesantren Sa'adatuddarein bisa dianggap lebih kecil atau bahkan lebih tradisional dibandingkan Pesantren Al Baqiyatush Shalihat. Pada awal berdirinya, Pesantren ini belum memiliki lembaga khusus yang membantu dan mengawasi kinerja-kinerja pimpinan pondok dan staf-stafnya, hingga dibentuklah yayasan Sa'adatuddarein pada tahun 1982 yang diprakarsai oleh K.H. Ahmad Jaddawi. Dengan adanya yayasan ini, keberadaan Pondok Pesantren semakin maju. Banyak upaya yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Sa'adatuddarein. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan memadukan sistem klasik dengan sistem modern dengan tetap menstabilkan identitas klasik yaitu, kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Pondok sejak awal berdiri. Sistem yang diterapkan yaitu, untuk mencetak tenaga *mu'allim* atau pengajar dan pendidik di bidang *diniyyah*.<sup>12</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,<sup>13</sup> dengan prosedur penelitian yang

<sup>10</sup>Dokumen pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat diambil pada tanggal 6 Juni 2017

<sup>11</sup>Ciri-ciri khas atau kajian utama pesantren ini terletak pada kajian kitab-kitab kuning atau Salaf.

<sup>12</sup>Observasi di Pondok Pesantren Sa'adatuddarein pada tanggal 3 Juli 2018

<sup>13</sup>Penelitian kualitatif adalah proses kegiatan

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup> Data deskriptif dapat dipandang sebagai indikator dari kelompok norma, atau nilai atau kekuatan sosial yang lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia.<sup>15</sup>

Penelitian ini mengambil data di dua pesantren di wilayah Provinsi Jambi. Data tersebut berkenaan dengan ajaran elit Pesantren Salafiyah terkait relasi antara laki-laki dan perempuan di domestik (rumah) dan publik (masyarakat). Sumber data<sup>16</sup> dalam penelitian ini adalah elit Pesantren Salafiyah dalam konteks memahami relasi antara laki-laki dan perempuan. Proses pengumpulan data<sup>17</sup> di antaranya melalui *observasi*, *wawancara* dan *dokumentasi*. Wawancara dilakukan untuk menentukan substansi dalam sumber data lapangan yang dijadikan fokus penelitian.<sup>18</sup> Daftar dari pertanyaan telah tersusun dalam sebuah panduan wawancara yang menjadi pegangan peneliti untuk dikembangkan dalam pelaksanaan wawancara.<sup>19</sup>

mengungkapkan secara logis, sistematis dan empiris terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kebenaran dimaksud adalah keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 4.

<sup>15</sup>Robert Bogdan dan S.J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 27.

<sup>16</sup>Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Pencatatan sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto atau film.

<sup>17</sup>Pengumpulan data penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti.

<sup>18</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1 Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, edisi ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), 382-384.

<sup>19</sup>Asni Zubair, "Resolusi Hukum Islam dan Adat dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan". *Disertasi S.Ps UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta*, 2012. Footnotenya tidak cocok dengan pembahasannya. Metopen tapi bersumber

## Hasil Penelitian

### Landasan Hukum Relasi Laki-Laki dan Perempuan

Dalam bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an tidak ditemukan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *al-untsa* serta kata *ar-rijal* dan *an-nisa*<sup>20</sup> yang biasa digunakan merujuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Arab *al-dzakar* berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, dan mengingat. *Al-dzakirah* berarti mempelajari, *al-dzikru* jamaknya *al-dzukur* bermakna laki-laki atau jantan. *Aldzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata *al-untsa*. Dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang, dan tumbuhan.<sup>21</sup>

Teori kesetaraan gender sebenarnya telah termaktub dalam firman Allah, di antaranya: Qs. Al-Hujarat: 13, menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sederajat; Qs. An-Nahl: 97, menjelaskan perspektif yang positif terhadap posisi; Qs. Al-Tahrim: 11, kemandirian perempuan; Qs. At-Taubah: 71-72, perempuan dapat bekerjasama dengan laki-laki dalam kebaikan dan menolak kemungkar.

Istilah gender, menurut Baron,<sup>22</sup> merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Sementara menurut Santrock,<sup>23</sup>

pada disertasi hukum Islam.

<sup>20</sup>Surat an-Nisa' artinya kaum perempuan. Digunakan lebih dari dua puluh kali dalam surat ini. Berisikan dari tentang hukum keluarga, pokok-pokok waris, perkawinan, hak laki-laki dan perempuan, dasar-dasar pemerintahan, perang dan lain sebagainya.

<sup>21</sup>Mayola Andika, *Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan*, Jurnal Musawa: Vol. 17 No. 2 Juli 2018, 45

<sup>22</sup>Baron AR (Alih bahasa Ratna Juwita), *Psikologi Sosial*, (Bandung, Khazanah Intelektual:2000), 188.

<sup>23</sup>Santrock. JW, *Like Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, (Jakarta, Erlangga: 2002), 365.

gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. Bila mengacu pendapat Mansour Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan lebih lembut, cantik, emosional dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan tidak boleh menagis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan bisa berubah, baik waktu maupun kelas.<sup>24</sup>

Elit Pesantren Salafiyah, baik di Pesantren Al Baqiyatush Shalihat dan Sa'adatuddarain memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan pendekatan yang berbeda. Mereka banyak menggunakan rujukan kitab-kitab klasik. Namun secara umum, mereka memahami tentang kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat di mata Allah Swt. Beberapa dalil yang mereka digunakan tentang hubungan yang setara tersebut di antaranya:<sup>25</sup>*Pertama*, al-Qur'an surat Al-Hujarat: 13, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menurut elit Pesantren Salafi ayat ini menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Perbedaan keduanya dalam aspek hukum tidak serta merta dipahami bahwa laki-laki lebih mulia dan lebih dekat kepada Allah daripada perempuan. *Kedua*, al-Qur'an surat An-Nahl: 97,<sup>26</sup> Ayat ini berisi tentang pandangan yang positif terhadap posisi, keberadaan dan hak kewajiban perempuan yang setara dengan laki-laki dalam mengerjakan kebaikan dan menerima

<sup>24</sup>Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007), 8-9.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Ustad Sudarmono pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada 6 Juni 2017.

<sup>26</sup>Qs. An-Nahl: 97

imbangan dari-Nya. *Ketiga*, al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 11, menurut elit Pesantren Salafiyah maksud ayat ini adalah bahwa perempuan memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan yang benar, kendati harus berhadapan dengan pasangannya. *Keempat*, al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71-72, Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan bekerjasama dengan laki-laki dalam mengerjakan kebaikan dan menolak kemungkaran. Artinya, perempuan dan laki wajib bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, baik di dalam domestik maupun publik.

Dari nukilan ayat-ayat tersebut, ada beberapa catatan penting terkait relasi laki-laki dan perempuan. *Pertama*, pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan itu sederajat, tidak ada yang membedakan. Pembeda dari keduanya terletak pada keimanan dan ketakwaannya. *Kedua*, posisi, keberadaan (eksistensi) dan hak-kewajiban perempuan itu setara dengan laki-laki, terutama dalam mengerjakan kebajikan (amal shalih), hingga nilainya pun sama di mata Allah Swt. *Ketiga*, perempuan memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan yang benar, kendati harus berhadapan dengan pasangannya. Maka seyogyanya pihak laki-laki harus memberikan otonomi (kekuasaan dan kebebasan) pada perempuan untuk mengelola diri dan keluarganya selagi tidak menyalahi aturan beragama. *Keempat*, penegakkan dakwah dengan berbagai pendekatannya merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Sebaliknya, pemahaman mereka terhadap kepemimpinan perempuan bersifat final yang disandarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa: 34.<sup>27</sup> Tentang kepemimpinan perempuan, kaum Salafi masih memegang teguh prinsip ideologi laki-laki sebagai pemimpin dalam konteks apapun.

<sup>27</sup>Qs. An-Nisa: 34

Sedangkan perempuan membantu kepemimpinan laki-laki, terutama suaminya. Meskipun dari hasil *interview*, pemahaman tersebut telah sedikit melunak, yang mana, perempuan dapat menjadi sub-pemimpin dengan tujuan untuk membantu tugas laki-laki. Sub-pemimpin di sini misalnya, sebagai koordinator keuangan dan konsumsi dalam hal kepanitiaan atau kepengurusan lembaga. Artinya hal-hal yang berkenaan dengan keuangan dan konsumsi sepenuhnya dipimpin (dikelola) oleh perempuan.<sup>28</sup> Namun demikian, dalam konteks kepemimpinan perempuan, kedua elit pesantren Salafi masih memahami ayat ini secara kaku. Misalnya, struktur keorganisasian Pesantren hanya dipegang oleh laki-laki, tidak ada posisi bagi perempuan baik sebagai ketua ataupun penanggung jawab lembaga.<sup>29</sup>

Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan elit Pesantren dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan, baik di ruang domestik maupun publik. Hal ini karena ada perbedaan dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Quran ataupun Hadist. Sebagian elit Pesantren Salafiyah berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang mempunyai kedudukan yang sama (sederajat). Perbedaan keduanya bukan dilandasi dari perbedaan jenis kelamin, melainkan karena amal ibadah mereka kepada Sang Pencipta (ketaqwaan). Laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan mempunyai hak kewajiban yang sama dalam berbuat kebaikan, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran surah *an-Nahl* ayat 97.<sup>30</sup> Ayat ini menjadi salah satu landasan

<sup>28</sup>Wawancara dengan ustad M. Akbar pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihah pada tanggal 6 Juni 2017

<sup>29</sup>Observasi di Pesantren Sa'adatuddarain Seberang Kota Jambi pada tanggal 3 Juli 2018

<sup>30</sup>"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan".

hukum elit Pesantren Salafiyah dalam merespon tradisi pemahaman masyarakat setempat bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam aspek apapun baik di domestik maupun di publik.<sup>31</sup>

### **Pergeseran Pemahaman Terhadap Peran Perempuan di Ruang Domestik dan Publik**

Pembahasan ini akan fokus pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik. Mengapa hanya membahas area publik? Karena seperti diketahui, problematika terbesar pemahaman pesantren tradisional Salafi kurang memberi akses pada perempuan untuk berkiprah di ruang publik, baik dalam untuk aktivitas sekolah, kuliah, bekerja dan lain sebagainya. Sebaliknya di ruang domestik, mereka memang menekankan aktivitas perempuan penuh di rumah, walaupun ada hubungan yang konkrit antara ruang domestik dan publik, jika ditelusuri melalui wawancara yang dilakukan.

Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan terdapat dua wilayah peran yaitu peran publik (*public role*) atau sektor publik (*public sphere*) dengan peran domestik (*domestic role*) atau sektor domestik (*domestic sphere*). Istilah pertama biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri kaum laki-laki, sementara yang kedua ini dianggap sebagai dunia kaum perempuan. Menurut kaum feminis, sekat budaya ini merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif yang menempatkan laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Warisan tersebut selanjutnya diteruskan oleh masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah (*public sphere*) untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah (*domestic sphere*) untuk mengurus keluarga dalam rumah tangga. Demikian juga, dalam masyarakat modern, sekat

<sup>31</sup>Wawancara dengan Ustad Abdul Latif pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada tanggal 13 Maret 2017.

budaya tersebut masih cenderung diakomodasi, terutama dalam sistem kapitalis. Padahal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin seperti ini bukan saja merugikan kaum perempuan sendiri, namun juga sangat tidak relevan lagi untuk diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini. Kaum perempuan telah diberi kebebasan dalam hal bersosial maupun kesempatan mengampu pendidikan yang tinggi demi meningkatkan kualitas dirinya.<sup>32</sup>

Dalam pemahaman Pesantren Salafiyah, baik di Pesantren Al Baqiyatush Shalihat maupun Sa'adatuddarain tergambar bahwa mereka mulai memberikan ruang kepada perempuan untuk *go public*, namun dengan batasan-batasan tertentu. Selain itu, untuk tetap menjaga syariat agar terhindar dari fitnah, perempuan di kalangan Pesantren wajib menaati beberapa syarat yang ditetapkan jika hendak melakukan kegiatan di luar rumah. Seperti jika ingin bersekolah hingga bekerja di luar lingkungan pesantren.<sup>33</sup> Hal ini disampaikan oleh Ustad Zainal salah seorang pengasuh Pesantren Sa'adatuddarain, bahwa mereka juga memberikan ruang kepada perempuan untuk melakukan aktivitas di ruang publik dengan alasan-alasan tertentu, jika dirasa kegiatan yang akan dilakukan bersifat penting.<sup>34</sup>

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tampaknya Pesantren Sa'adatuddarain masih membatasi dan melarang dengan halus kalangan perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Hal ini terlihat dari sikap dan cara narasumber yang masih kelihatan "kaku" menyampaikan tentang kebolehan perempuan untuk melakukan aktivitas di luar. Selain itu,

<sup>32</sup>Andika, *Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan*, Jurnal Musawa: Vol. 17 No. 2 Juli 2018, hal 47

<sup>33</sup>Wawancara dengan Ustad Abdul Latif pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada tanggal 6 Juni 2017

<sup>34</sup>Wawancara dengan ustad Zainal pengasuh pondok pesantren Sa'adatuddarain pada 3 Juli 2017

Pesantren ini masih menjaga manhaj Salafi dengan ketat, yang terbukti dengan tidak adanya santriwati di lingkungan Pesantren ini.

Sebaliknya, di Pesantren al Baqiyatush Shalihat tampak mulai *soft approach* dalam memahami, mempraktekkan dan membuka akses kaum perempuan di ruang publik. Hal ini tampak dari beberapa istri dan keluarga pengasuh Pesantren yang menjadi guru pada sekolah-sekolah di luar Pesantren. Selain itu, mereka membolehkan anak dan keponakan yang notabene tinggal di lingkungan Pesantren untuk sekolah dan kuliah keluar. Bahkan ada seorang anak ustad yang bekerja di salah satu bank konvensional.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan ini, dijelaskan bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman relasi laki-laki dan perempuan jika dikaitkan dengan aktivitas di ruang publik. Sekitar tahun 70-an, 80-an bahkan 90-an, pemahaman yang terbentuk cenderung masih kaku dengan membatasi ruang perempuan untuk sekolah dan bekerja. Hal ini tidak hanya karena pemahaman tekstualis terhadap al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga karena didorong oleh kekhawatiran mereka terhadap bahaya dunia luar jika banyak beraktivitas di area publik. Bahkan pemahaman yang terbentuk saat itu adalah bahwa aurat perempuan itu adalah di rumah. Sehingga jika keluar rumah, maka terbukalah auratnya tersebut.<sup>36</sup>

Namun kini telah terjadi transformasi pemahaman, di mana kedua Pesantren ini mulai terbuka untuk memberi ruang pada perempuan berkarir dan menimba ilmu di luar, meskipun yang diberikan tidak mutlak sepenuhnya berwujud *free actualism*. Sebab para perempuan pada akhirnya akan dibatasi dengan kewajiban, jika ia belum menikah, maka ia wajib mendengar dan mentaati orang tuanya. Jika telah menikah

maka kewajiban itu berpindah kepada suaminya, termasuk kewajiban melayani suami dan anak-anaknya.<sup>37</sup>

Maka di sini, terjadi dinamika tentang “pembatasan” perempuan di area publik. Maksudnya, di kalangan elit Pesantren Salafi memang masih ada yang membatasi, namun tidak sedikit juga telah membuka kesempatan perempuan beraktivitas di sektor publik. Terbukanya pemahaman ini juga karena beberapa faktor, di antaranya adalah pernikahan perempuan atau laki-laki dari luar lingkungan pesantren yang pemahamannya tidak sama dengan manhaj Salafi. Maka di sini, terjadi pergulatan pemahaman yang menarik jika dilanjutkan untuk ditelaah lebih mendalam.

Dalam konteks kepemimpinan laki-laki, kaum Salafi di kedua Pesantren ini masih teguh memegang keyakinan bahwa laki-laki lebih “berhak” menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Mereka berasumsi bahwa surat an-Nisa ayat 34 tersebut sudah final. Namun dalam perkembangannya, kalangan perempuan di Pesantren al Baqiyatush Shalihat mulai diakomodasi dalam struktur kepengurusan organisasi maupun kelembagaan. Salah satunya, pihak Pesantren telah membuka kelas bagi santriwati. Meskipun secara hierarki kepengurusan Pesantren masih dikuasai laki-laki, namun di beberapa bidang ditempatkan ustazah dalam struktur penanggung jawabnya.<sup>38</sup>

Pergeseran pemahaman dan praktek relasi laki-laki dan perempuan terlihat dari dua aspek yaitu: *Pertama*, kebutuhan, ketika suatu bidang tidak dapat dikelola secara langsung oleh laki-laki, maka perempuan diberi kesempatan untuk memimpin bidang tersebut. *Kedua*, orientasi perubahan, yang mana pihak Pesantren mulai

<sup>35</sup>Wawancara dengan Maisarah masyarakat dilingkungan sekitar pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada 6 Juni 2017

<sup>36</sup>Wawancara dengan ustad Rahman pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada 6 Juni 2017

<sup>37</sup>Wawancara dengan ustad Rahman pengasuh pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada 6 Juni 2017

<sup>38</sup>Dokumentasi pondok pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada 6 Juni 2017



menyadari bahwa tidak dapat terus mengelola pesantren tanpa dukungan dan bantuan pihak perempuan. Perempuan dalam hal ini dianggap lebih teliti dan cermat dalam mengelola terutama berkenaan dengan keuangan dan konsumsi.

### **Pengaruh Pemahaman Elit Pesantren Salafiyah Terhadap Masyarakat Sekitarnya**

Keberadaan sebuah Pondok Pesantren tentulah tidak terlepas dari komunitas masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Sa'adatuddaren adalah suatu masyarakat yang heterogen. Masyarakat secara umum sangat terbantu dengan keberadaan Pesantren, terutama dalam bidang keagamaan misalnya, hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan jenazah dan kegiatan hari besar Islam. Masyarakatpun juga berperan dalam mengawasi para santri di luar lingkungan kompleks Pesantren.

Problem terbesar dari eksistensi Pesantren Salafi, terutama dalam transmisi pengetahuan kepada masyarakat. Mereka diasosiasikan secara negatif oleh sebagian kalangan dan dianggap terlalu eksklusif. Meski keadaan ekonomi masyarakat cukup baik dan maju, tidak banyak keluarga masyarakat sekitar yang menyerahkan putranya kepada lembaga pesantren. Ada anggapan bahwa pondok pesantren tidak menjanjikan peluang kerja, terlalu eksklusif, tekstualis dalam memahami al-Qur'an dan Hadis, dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pihak pengelola pondok untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga benar-benar menghasilkan santri yang berkualitas.<sup>39</sup>

Masyarakat umum, terutama di sekitar Pesantren terbagi menjadi dua golongan dalam menyikapi pemahaman pesantren Salafiyah, menerima dan menolak. Menerima artinya, mereka sepaham dengan apa yang disampaikan

<sup>39</sup>Wawancara dengan Mahyuddin masyarakat sekitar pesantren Sa'adatuddarain pada tanggal 3 Juli 2017

para kiai maupun ustaz tatkala memberikan ceramah, khutbah maupun praktek-praktek keagamaan lainnya di sekitar masyarakat. Bahkan mereka turut mempraktekkan cara-cara Pesantren Salafiyah dalam aspek ibadah dan lainnya. Selain itu, sebagai tanda penerimaan terhadap paham pesantren, mereka juga menyekolahkan anak-anak mereka di Pondok Pesantren tersebut.

Sebaliknya, kalangan yang menolak tidak melakukannya secara frontal. Sebagian secara halus menolak mengikuti cara-cara Pesantren terutama dalam dalam bermuamalah. Setidaknya ada dua faktor penolakan tersebut, *pertama*, masyarakat mulai berfikir terbuka bahwa beragama itu banyak varian maupun ragamnya. *Kedua*, pengaruh dari luar Pesantren Salafi. Banyak pesantren terutama yang lebih modern yang mempraktekkan pemahaman secara lebih inklusif.

Namun terkait relasi laki-laki dan perempuan, cukup banyak masyarakat di lingkungan Pesantren yang tidak sependapat, terutama dalam hal aktivitas perempuan di publik. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan perempuan, konteksnya tidak hanya dalam aspek keimanan, ketakwaan dan peribadatan, melainkan juga masuk ke ranah *muamalah*, sekolah dan bekerja.<sup>40</sup>

Dalam hal ini hampir tidak ada pengaruh pemahaman elit salafi terkait relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik dan publik bagi masyarakat sekitar Pesantren. Meski Pesantren tetap eksis dan terus berkembang, para orang tua di sekitar banyak menyekolahkan anak perempuan mereka di luar Pesantren. Para perempuan banyak yang beraktivitas diluar bahkan hingga kuliah dan bekerja.

### **Simpulan**

Secara umum elit Pesantren Salafiyah memahami kesetaraan antara laki-laki dan

<sup>40</sup>Wawancara dengan Yuni masyarakat disekitar pesantren Al Baqiyatush Shalihat pada tanggal 6 Juni 2017

perempuan melalui artikulasi ayat-ayat al-Qur'an di antaranya: Qs. Al-Hujurat: 13 tentang kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat, Qs. An-Nahl: 97 tentang kesetaraan posisi, keberadaan dan hak-kewajiban perempuan dengan laki-laki. Qs. At-Tahrim: 11 tentang kemandirian perempuan, Qs. At-Taubah: 71-72 tentang tanggung jawab dakwah antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam memahami kepemimpinan perempuan elit pesantren Salafi masih membatasi dengan berasumsi bahwa Qs. An-Nisa: 34 sudah final.

Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran pemahaman di kalangan elit Pesantren Salafi tentang relasi laki-laki dan perempuan di area domestik dan publik, terutama pada Pesantren al-Baqiyatush Shalihat Kuala Tungkal. Pesantren ini lebih lentur dengan memberikan akses kepada perempuan untuk beraktivitas di ruang publik, baik untuk bersekolah, kuliah hingga bekerja. Sebaliknya Pesantren Sa'adatuddarain Seberang Kota Jambi belum memberikan kebebasan penuh kepada perempuan untuk melakukan aktivitas di luar Pesantren.

Menariknya, konsep pemahaman ini berpengaruh secara signifikan pada masyarakat sekitar lingkungan kedua Pesantren. Para orang tua di lingkungan Pesantren tetap mengizinkan anak perempuannya untuk beraktivitas di luar rumah, baik untuk sekolah, kuliah maupun bekerja. Hal yang sama, terjadi di kalangan elit Pesantren Salafi al-Baqiyatush Shalihat, bahkan ada beberapa istri dari para ustadz yang mengajar di luar lingkungan Pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Andika, Mayola, *Reintrepretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan*, Jurnal Musawa, Vol. 17, No. 2, Juli 2018.
- Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, London: C. Hurst CO, 1992.
- Asni Zubair, "Resolusi Hukum Islam dan Adat dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan", Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Atho' Mudzhar, "Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi", dalam Amin Abdullah, dalam *Mencari Islam*, Yogyakarta: Tiara, 2000.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta, Titian Ilahi Press: 1998)
- Baron AR (Alih bahasa Ratna Juwita), *Psokologi Sosial*, Bandung: Khazanah Intelektual: 2000.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, edisi ke-1, Bogor: Kencana, 2003.
- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS 2002.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989)
- M. Fahimul Fuad. *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran*. Jurnal Hukum
- Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2007.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001.

- Nurlia dan Harmona Daulay. *Kesetaraan Gender dalam Pembagian Kerja pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD)*. Jurnal Harmoni Sosial, Vol. 2 No. 2 Januari 2008.
- Patricia A. Adler dan Peter Adler, *Membership Roles in Field Research*, Newbury Park: CA. Sage, 1987.
- Qulub, Siti Tatmainul. *Konstruksi Ruang Gender pada Rumah Orang Rimba*. Jurnal Musawa Vol. 13 No. 1 Januari 2016.
- Robert Bogdan dan S.J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Salamah Noor Hidayati, *Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam; Reinterpretasi Ayat-ayat al-Quran tentang Kenabian*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Santrock. JW, *Like Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Wahyuni Eka Putri, *Relasi Laki-laki dan Perempuan (Telaah Kritis terhadap Tafsir Mafatihul-Gaib Karya al-Razi)*, Yogyakarta: Skripsi Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.



## STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal ( <b>bold</b> ).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring ( <i>italic</i> ) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. <b>Pendahuluan</b> B. <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring ( <i>italic</i> ). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</li> <li>5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>).</li> <li>6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>8) Diketik 1 spasi.</li> </ol>
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = <u>  </u> <sup>َ</sup>	i = <u>  </u> <sup>ِ</sup>	u = <u>  </u> <sup>ُ</sup>
Panjang	ā = <u>  </u> <sup>  </sup>	ī = <u>  </u> <sup>  </sup> اِي	ū = <u>  </u> <sup>  </sup> اُو
Diftong	ay = <u>  </u> <sup>  </sup> اِي	aw = <u>  </u> <sup>  </sup> اُو	

Panjang dengan *tashdid* : iyy = اِي ; uww = اُو

*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.





ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7